

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan (X_1), Pelayanan fiskus yang berkualitas (X_2), Persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan (X_3) berpengaruh terhadap variabel Kesadaran membayar pajak (Y),
2. Variabel Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan (X_1) berpengaruh terhadap variabel Kesadaran membayar pajak (Y),
3. Variabel Pelayanan fiskus yang berkualitas (X_2) berpengaruh terhadap variabel Kesadaran membayar pajak (Y),
4. Variabel Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan (X_3) berpengaruh terhadap variabel Kesadaran membayar pajak (Y),
5. Variabel Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan (X_1), Persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan (X_3), Kesadaran membayar pajak (Y) berpengaruh terhadap variabel Kemauan membayar pajak (Z),
6. Variabel Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan (X_1) berpengaruh terhadap variabel Kemauan membayar pajak (Y),
7. Variabel Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan (X_3) berpengaruh terhadap variabel Kemauan membayar pajak (Z), dan

8. Variabel Kesadaran membayar pajak (Y) berpengaruh terhadap Kemauan membayar pajak (Z).

5.2 Saran

Terdapat beberapa saran bagi KPP Pratama Cimahi dan bagi peneliti lain yang akan meneliti mengenai “faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk membayar pajak dengan kesadaran sebagai variabel intervening” antara lain:

1. Bagi KPP Pratama Cimahi

Saran yang diberikan untuk Direktorat Jendral Pajak dalam rangka meningkatkan kemauan membayar pajak melalui: (1) Meningkatkan sosialisasi kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan-peraturan perpajakan. (2) Aparat Pajak harus senantiasa melakukan perbaikan kualitas pelayanan dengan tujuan agar dapat meningkatkan kepuasan dan menciptakan citra yang baik bagi wajib pajak. Upaya peningkatan kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan cara peningkatan kualitas dan kemampuan teknis pegawai dalam bidang perpajakan, serta perbaikan infrastruktur seperti perluasan dan pembenahan tempat pelayanan terpadu (TPT). (3) Meningkatkan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan melalui sosialisasi sistem perpajakan yang baru kepada masyarakat, seperti memperkenalkan dan mengajarkan teknik penggunaan atau pengoperasian *e-SPT* dan *e-filing* mengingat masih ada beberapa Wajib Pajak Orang Pribadi yang masih menggunakan SPT secara manual.

2. Bagi Peneliti Lain

- i. Penelitian ini dilakukan terbatas hanya di KPP Pratama Cimahi, sehingga hasil penelitian ini hanya mencerminkan perilaku wajib pajak pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di KPP Pratama Cimahi. Atas dasar keterbatasan tersebut, untuk penelitian selanjutnya akan sangat bagus bila melakukan penelitian di beberapa KPP, atau meneliti di 2 KPP dan membandingkan hasilnya.
- ii. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas ini terlalu banyak jenis pekerjaannya, sehingga disarankan agar lebih menspesifikasikan jenis pekerjaannya agar lebih spesifik hasil yang diperoleh. Sebagai contoh mengambil profesi dokter saja.